



ESK HILANG
DUA TERBILANG

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634
Telp. 0621-328101 Fax. 0621-328331

KOMITMEN IZIN USAHA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 503/0075/KOMITMEN/II/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan memberikan Persetujuan Komitmen kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220105752528

Data Perusahaan

Nama Yayasan / Badan Usaha

: LEMBAGA AMEERA NAUFAL

Alamat

: JL. PENGHUBUNG LK. VI, KEL. PERSIAKAN,
KEC. PADANG HULU, KOTA TEBING TINGGI

NPWP

: 92.557.772.8-114.000

E-Mail

: diahnut@gmail.com

No Telp / HP

: 082370959529

Data Penanggung Jawab

Nama

: DIAH UMIATI NASUTION, S.Pd

Jabatan

: Penanggung Jawab

Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan TK sebagai berikut:

Nama

: TK AMEERA NAUFAL

Alamat

: JL. PENGHUBUNG LK. VI, KEL. PERSIAKAN,
KEC. PADANG HULU, KOTA TEBING TINGGI

Nama KBLI

: PENDIDIKAN

: TAMAN

: KANAK-KANAK

Retribusi

: 85132

: S W A S T A R A U D H A T U L

: A T H F A L / B U S T A N U L A T H F A L

Retribusi

: G R A T I S



Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 24 September 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI

H. SURYA DARMA, SH
M.H.I., M.I.K.I.

NIP. 19630312 198903 1 0012



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan LEMBAGA AMEERA NAUFAL
Nomor Induk Berusaha : 0220105752528
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. PENGHUBUNG LK. VI, Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202007-2212-0424-0006-554
Lokasi Usaha : JL. PENGHUBUNG LK. VI, Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha

: 22 Juli 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220105752528

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS memberikan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan LEMBAGA AMEERA NAUFAL
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. PENGHUBUNG LK. VI, Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 92.557.772.8-114.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	:
Email	: kamecraaufal@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kehadiran dan ketidakhadiran atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.